



P U T U S A N
Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Umur 43 tahun, Lahir di Nias, tanggal 25 Maret 1981, Pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Amal No. 64 Lk. III Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal- Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HJ. TITA ROSMAWATI, S.H., M.H., RAFI RAMADANA, S.H dan NENY WIDYA ASTUTI, S.H, Advokat dan pengacara pada Kantor Hukum “72 & ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan- Kota Medan, Email: titarosmawati18@gmail.com; handphone/WA: 085372219000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/1681/HKm.00/VII/ 2024, tanggal 04 Juni 2024, selanjutnya disebut**Penggugat**;

L A W A N :

TERGUGAT, Perempuan, Umur 47 tahun, Lahir di Nias, tanggal 8 Januari 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Krsiten, beralamat di Jalan Setia Makmur Sri Gunting Nomor 55 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang- Prov Sumut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AROZATO BATE'E, S.E.,S.H., IMAN GUNAWAN SIREGAR, S.H dan EDITOR GEA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE ABDEV & PARTNERS yang beralamat di Jl. Medan – Binjai Km. 14,5 No. 11, Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara No. Hp. 081260782398-081263517385, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/783/HKm.00/V/2024, tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut.....**Tergugat**;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang perkawinannya telah dilangsungkan secara adat Kristen tanggal 23 Pebruari 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDM. GIDEON SIHOTANG ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di didaftarkan di Dinas Kependudukan Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2024 ;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaaanya itu” dan Pasal 2 ayat (2) berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak :
 - ANAK, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 1 Desember 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-13062012-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Juni 2012 ;
5. Bahwa anak tersebut adalah anak dari abang kandung Penggugat yang Penggugat angkat sehingga menjadi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berkenalan karena di jodohkan oleh abang Tergugat yang merupakan teman dekat

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian oleh karena keluarga pihak Tergugat mendesak dengan alasan orangtua Tergugat sudah tua, maka selanjutnya Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat, sehingga terjadilah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Amal, dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga layaknya walaupun ada juga permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun terselesaikan dikarenakan Penggugat dan Tergugat menganggap sebagai bunga-bunga rumah tangga ;
8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang pangkas sedangkan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan dengan baik ;
9. Bahwa pada tahun 2011, oleh karena belum juga memiliki keturunan (anak kandung) maka Penggugat mengangkat anak abang Penggugat yang kemudian menjadi anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa tahun 2018, oleh karena Penggugat dan Tergugat tetap tidak memiliki anak kandung, maka Penggugat pun melakukan kesalahan dengan menikahi perempuan lain dan akhirnya memiliki seorang anak laki-laki dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik karena Tergugat belum mengetahui tentang pernikahan Penggugat tersebut ;
11. Bahwa tahun 2019, terhendus lah masalah pernikahan Penggugat ini sehingga ini lah awal permasalahan didalam rumah tangga Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus-menerus tanpa bisa diselesaikan sampai dengan sekarang ;
12. Bahwa setelah Tergugat mengetahuinya, maka Tergugat sangat marah bahkan sangat marah pada Penggugat, terjadi pertengkaran yang sangat besar, sehingga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut untuk mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ini ;
13. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, Penggugat dihukum secara adat/kekeluargaan oleh keluarga Tergugat dan memaksa Penggugat untuk meninggalkan perempuan yang Penggugat nikahi tadi beserta anak hasil pernikahan Penggugat tersebut ;
14. Bahwa kemudian perempuan dan anaknya tersebut diantarkan ke Bandara untuk diberangkatkan ke Jakarta agar terpisah dengan

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, namun dengan diam-diam demi mewujudkan keinginan Penggugat yang sangat mengidamkan seorang anak kandung, abang Penggugat mengambil dan membawa pulang anak laki-laki hasil pernikahan Penggugat dengan perempuan lain tersebut dan mengasuhnya dengan cara menitipkan pada pihak keluarga Penggugat;
15. Bahwa selanjutnya walaupun sudah terpisah dengan perempuan yang Penggugat nikahi tersebut, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membaik sebagaimana awal berumah tangga. Apalagi Penggugat selalu dihantui keresahan terhadap pengasuhan anak Penggugat yang tidak baik karena dititip-titip dan tidak jelas siapa yang mengasuh serta jauh dari ibunya ;
16. Bahwa pada akhir 2019, setelah setahun kejadian tersebut maka Penggugat memanggil ibu dari anak tersebut untuk kembali ke Medan dengan tujuan agar anak tersebut mendapat pengasuhan yang baik, sehingga setelah kembali ke Medan maka Penggugat menyewa rumah kontrakan sebagai tempat tinggal ibu dan anak tersebut ;
17. Bahwa tidak berapa lama dalam waktu 1 (satu) bulan maka terhendus tentang hal tersebut oleh Tergugat, sehingga Tergugat melakukan penggerebekkan terhadap Penggugat yang sedang bersama anak Penggugat dan ibunya, lalu atas kejadian tersebut Penggugat, perempuan ibu dari anak tersebut langsung dibawa ke Kantor Polisi atas ketidaksenangan Tergugat ;
18. Bahwa ibu dari anak Penggugat tersebut beserta anaknya dipulangkan ke Jakarta sedangkan Penggugat dipaksa untuk membuat surat perjanjian untuk tidak berhubungan dengan kedua orang itu lagi ;
19. Bahwa setelah kejadian tersebut semakin tidak karuan hidup Penggugat, Penggugat selalu diolok-olok sebagai manusia jahat, manusia tukang selingkuh oleh Tergugat. Tergugat selalu berteriak mengatakan hal tersebut secara terus-menerus tanpa henti baik didalam rumah maupun diluar rumah dihadapan banyak orang/tertangga;
20. Bahwa Penggugat tetap berusaha untuk merubah diri, dengan bersikap baik dirumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sikap Tergugat yang sebagaimana diatas membuat Penggugat merasa tidak tahan ;
21. Bahwa Tergugat selalu bersikap tidak sopan kepada Penggugat, Penggugat selalu dimaki-maki, Tergugat tidak pernah menjalankan

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Tergugat sebagai isteri, Tergugat selalu mengunci pintu rumah sehingga Penggugat tidak bisa masuk kedalam rumah.

22. Bahwa setiap kali Penggugat pulang tidak bisa masuk kedalam rumah sehingga Penggugat sering tinggal dirumah yang di Jalan Amal (sudah Penggugat beli), awalnya Penggugat masih juga sering datang kerumah Tergugat (rumah Penggugat juga yang beli) untuk memantau jalannya usaha Penggugat yang mana saat ini usaha Penggugat tersebut sudah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat. Namun akhirnya oleh karena tidak tahan lagi dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat dan sepertinya sudah tidak bisa menjalankan rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh UU, maka Penggugat tidak pernah datang lagi kerumah Tergugat sejak Agustus 2023 sampai dengan saat ini ;
23. Bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sudah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan diantara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 6 (enam) tahun lamanya sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;
24. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa, Penggugat sangat merasa tidak tahan lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ;
25. Bahwa alasan dan dalil-dalil Gugatan Cerai yang Penggugat majukan ini telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 209 KUHPerdara butir (f), yang mana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dimungkinkan dapat didamaikan kembali serta dengan dasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 209 KUHPerdara butir (b), maka berdasarkan hal tersebut adalah wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *aquo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
26. Bahwa karena itu dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara tersebut agar menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan cerai ini; Dengan melihat keadaan-keadaan diatas mohon Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam menetapkan suatu hari persidangan, memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir ditempat yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan PENGUGAT dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2024, *Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya* ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan Salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan agar segera mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ *Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irwansyah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan kepada Tergugat oleh Majelis Hakim dalam persidangan ini tentang telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat menerangkan akan memperbaiki gugatannya pada poin 22, sebagai berikut;

22. Bahwa setiap kali Penggugat pulang tidak bisa masuk kedalam rumah sehingga Penggugat sering tinggal dirumah yang di Jalan Amal Rumah Kontrakan awalnya Penggugat masih juga sering datang kerumah

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (rumah Penggugat juga yang beli) untuk memantau jalannya usaha Penggugat yang mana saat ini usaha Penggugat tersebut adalah sudah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat. Namun akhirnya oleh karena tidak tahan lagi dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat dan sepertinya sudah tidak bisa menjalankan rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh UU, maka Penggugat tidak pernah datang lagi kerumah Tergugat sejak Agustus 2023 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Penasihat Hukumnya memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) Sebab Penggugat Tidak Menguraikan Dengan Jelas Identitas Penggugat Serta Identitas Orang Lain (Pihak Lain) Yang Tertuang Dalam Surat Gugatannya
 - Bahwa pada bagian data identitasnya Penggugat menegaskan Pekerjaan Penggugat adalah Pendeta;
 - Bahwa akan tetapi, pada dalil posita gugatan pada poin 8 halaman 2 menyebutkan bahwa Penggugat bekerja sebagai Tukang Pangkas;
 - Bahwa terlihat secara nyata jika Penggugat tidak konsisten dalam menyusun gugatannya yang menyebabkan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas. Seandainya Penggugat memiliki 2 (dua) jenis pekerjaan maka seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas hal tersebut dalam surat gugatannya;
 - Bahwa selain itu, Penggugat dalam Positanya (*vide* poin 6 halaman 2) ada menyebutkan: “Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berkenalan karena di jodohkan oleh abang Tergugat...”, dimana Penggugat hanya menyebutkan “Abang Tergugat” tanpa menyebutkan “Nama/Identitas” dari Abang Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut;
 - Bahwa Kemudian, Penggugat dalam Positanya (*vide* poin 10 halaman 3) ada menyebutkan: “..., maka Penggugat melakukan kesalahan dengan menikahi perempuan lain dan akhirnya memiliki seorang anak laki-laki...”. Adapun penggugat tidak menyebutkan “Nama/Identitas” dari Perempuan Lain tersebut serta tidak pula menyebutkan “Nama/Identitas” dari Anak Laki-Laki yang dimaksud;
Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” menjelaskan pengertian *Obscuur Libel* yang berarti: “*Surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*”;
 - Berdasarkan penjelasan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Sebab Posita Dengan Petitum Tidak Relevan Dan/Atau Saling Bertentangan
- Bahwa pada dalil posita gugatan pada poin 4 dan 5 halaman 2 pada intinya Penggugat mengakui dengan menyebutkan: “*Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak kandung yang Penggugat angkat bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 1 Desember 2011*”;
 - Bahwa kemudian, pada dalil posita gugatan pada poin 10 halaman 3 Penggugat juga mengakui memiliki Anak laki-Laki dari Perempuan Lain;
 - Bahwa berdasarkan uraian Posita gugatan Penggugat tersebut terlihat bahwa “Penggugat Memiliki 2 (orang) Anak” dari “2 (dua) Pernikahan Yang Berbeda”, namun, Posita tentang Anak-Anak yang nota bene Anak-Anak yang masih di bawah umur tersebut tidak ada disinggung atau tidak diminta Hak Asuhnya oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya;
 - Bahwa lagi pula, yang digugat cerai dalam hal ini adalah Istri Sahnya bernama TERGUGAT, sehingga sangat kontradiksi apabila Penggugat membahas tentang Istrinya Yang Lain berikut membahas pula tentang Anaknya yang lahir dari Istrinya Yang Lain tersebut, yang sudah barang tentu tidak relevan dengan pokok gugatan a quo;
 - Oleh karena itu, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil pada bagian Eksepsi di atas mohon dianggap mutatis mutandis dengan apa yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki “niat buruk” dalam mengajukan gugatannya, sebab Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terkesan sengaja menyembunyikan suatu fakta hukum tentang dimana tempat/daerah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. Adapun kebenarannya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan kudus secara Agama Kristen pada tanggal 23 Februari 2004, di Gereja Bethel Indonesia (GBI) yang bertempat di Kota Binjai;
4. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyebutkan: “Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2024”. Adapun fakta yang sesungguhnya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 27 April 2012;
5. Bahwa seandainya -*Quid Non*- dalil posita gugatan Penggugat pada poin 2 tersebut benar adanya, maka demi hukum bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2024 tersebut berpotensi melanggar hukum atau cacat hukum;
6. Bahwa adapun Posita gugatan Penggugat pada poin 2 tersebut yang juga sejalan dengan Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah
Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



bukti (kebenaran formil) yang sangat fundamental untuk memutus perkara perceraian *a quo*, sehingga demi hukum tidaklah mungkin memutus suatu ikatan perkawinan karena perceraian dengan dasar/bukti Kutipan Akta Pernikahan yang salah. Maka oleh karenanya, sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam dalil-dalil Posita gugatan poin 9 s/d poin 24 menyatakan pada intinya Penggugat mengakui bersalah melakukan suatu perbuatan tercela yakni menikah dengan Perempuan Lain hingga Memiliki Anak dari Perempuan Lain tersebut. Terhadap dalil Posita gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan mengutuk perbuatan tercela Penggugat tersebut, sebab sangat tidak manusiawi, tidak memiliki moralitas hukum, bahkan Penggugat telah mengkhianati Janji Suci dan Sakramen Pernikahan Kudus di hadapan Tuhan yang telah diselenggarakan secara Gerejawi;

b. Bahwa Penggugat juga telah menyangkal Panggilan Jiwa Pelayanan sebagai “Hamba Tuhan” yang dalam hal ini sebagai seorang “Pendeta”, dimana perbuatan Penggugat tersebut bertentangan dengan ajaran dan kepercayaan Agama Kristen;

c. Bahwa Penggugat dalam melakukan “hubungan intim” dengan Perempuan Lain tersebut berikut pula memiliki Anak dari hubungan tercela tersebut masih terikat dalam Pernikahan Yang Sah dengan Tergugat. Maka secara hukum sesungguhnya Penggugat dapat dianggap telah melakukan “Perzinahan”, sehingga selayaknya Penggugat bukan saja hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya itu secara Perdata tetapi juga wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut di hadapan Hukum Pidana karena telah melakukan “Kawin Halangan”;

8. Bahwa sungguh sangat tidak bermoralitas hukum apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatan poin 6 halaman 2 yang menyebutkan pada intinya bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh Abang Tergugat. Terhadap alasan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan Penggugat tersebut sesungguhnya mengkhianati dirinya sendiri dan mencerminkan dirinya “tidak dewasa” berikut menyatakan dirinya seolah-olah dipaksa untuk menikah dengan Tergugat, sebab bagaimana mungkin terjadi peristiwa sakral pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut jika Penggugat sendiri tidak menginginkan menikah dengan Tergugat;
 - b. Bahwa seharusnya Penggugat memahami tentang Adat Istiadat kebiasaan Suku Nias yang sangat menentang istilah “Pacaran”, sehingga adanya “perantara/pihak yang memperkenalkan Anak Laki-Laki dengan Anak Perempuan” dalam peristiwa pernikahan adalah hal yang lazim dalam Adat Istiadat kebiasaan Suku Nias;
 - c. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan tentang perijodohan yang didalilkan oleh Tergugat tersebut hanyalah akal-akalan dari Penggugat untuk menceraikan Tergugat dan untuk memuluskan keinginannya menikah dengan selingkuhannya;
9. Bahwa tentang peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam dalil Posita gugatan Penggugat pada poin 17-18 halaman 4 tersebut adalah benar telah terjadi peristiwa penggerebekkan terhadap Penggugat dengan selingkuhannya tersebut, namun tidak benar selingkuhannya tersebut dipaksa menandatangani perjanjian dimaksud. Adapun Surat Perjanjian tersebut dapat terjadi karena Penggugat pada saat itu memohon-memohon dan merayu Tergugat dan keluarga Tergugat untuk memaafkan Penggugat, serta untuk merayu Tergugat mencabut Laporan Polisi yang telah dibuat. Perlu diketahui bahwa fakta yang terjadi saat itu adalah Tergugat dibohongi oleh Penggugat, yakni Penggugat memohon bantuan Tergugat untuk memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ongkos kepulangan si selingkuhan Penggugat tersebut. Namun, faktanya selingkuhan dari Penggugat tersebut masih bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang ini;
10. Bahwa sudah barang tentu apabila Penggugat mendapatkan cemoohan dan olok-olok atas perbuatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan poin 19, karena salah satu konsekuensi dari perbuatan tercela adalah merasakan “malu” sebagai sanksi sosial;
11. Bahwa mengenai pernyataan Penggugat tentang tidak adanya karunia keturunan dari Tergugat sehingga mencari Perempuan Lain yang dapat

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



memberinya keturunan, dapat Tergugat tanggap dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa peristiwa hukum Penggugat melakukan “hubungan intim” dengan Perempuan Lain tersebut berikut pula memiliki Anak dari hubungan tercela tersebut terjadi setelah Penggugat dengan Tergugat mengangkat anak bernama ANAK tersebut. Sehingga, mengenai tidak adanya karunia “Anak” dengan Penggugat tidaklah pantas dijadikan alasan oleh Penggugat untuk melakukan “Perzinahan” dengan Perempuan Lain berikut dijadikan dalil/dasar dalam mengajukan gugatan cerai *a quo*;
 - b. Bahwa patut dianggap dalam suatu penilaian bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah “Akal Licik” Penggugat untuk memuluskan niatnya memuaskan “Hasrat Birahinya” dengan Perempuan Lain karena sampai hati menelantarkan Tergugat dan Anak bernama ANAK;
12. Bahwa adapun tentang pengangkatan Anak bernama ANAK telah mengikat secara hukum terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, hal mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berbunyi: *“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”*. Adapun dalam Hukum Adat Nias menganut suatu prinsip bahwa Anak Angkat dianggap/disebut sebagai Anak kandung;
13. Bahwa selanjutnya, tidak benar pernyataan Penggugat dalam Positanya (*vide poin 22 halaman 4*) yang menyatakan pada intinya bahwa rumah tempat tinggal Tergugat dibeli oleh Penggugat. Karena fakta hukumnya adalah Rumah tersebut dibeli secara bersama-sama oleh Penggugat dengan Tergugat pada sekitar tahun 2017, bahkan Tergugat dapat membuktikan -bilamana diperlukan- bahwa Tergugatlah yang memiliki sumbangsih paling besar dalam membeli rumah tersebut, berikut termasuk dan tidak terbatas pada aset-aset dan/atau harta kekayaan yang saat ini dimiliki/dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa fakta hukum berikutnya adalah bahwa Abang Kandung Tergugat yang bernama TERGUGAT yang memberikan bantuan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat berupa mendahulukan biaya harga pembelian tanah tersebut pada saat itu sebesar Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah), bahkan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih memiliki utang dengan Abang Kandung Tergugat tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Adapun yang menyelesaikan proses Pendaftaran Tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang sampai terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah Tergugat sendiri, sebab pengurusan Pendaftaran Tanah tersebut dalam masa si Penggugat sedang sibuk melakukan perselingkuhan dengan Perempuan Lain;
15. Bahwa tidak benar tentang usaha Penggugat dikuasai/diusahai oleh Tergugat, karena faktanya Penggugatlah yang menelantarkan tempat usaha tersebut atau tidak mau datang ke tempat usaha itu. Adapun Penggugat menghindar untuk datang ke tempat usaha tersebut karena Penggugat sibuk selingkuh dengan Perempuan Lain. Kemudian, Tergugat hendak menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa segala sumber dana untuk usaha yang dimaksud oleh Penggugat tersebut diusahakan oleh Tergugat, sumber dana mana diperoleh Tergugat dengan meminta tolong dari Abang Kandung Tergugat;
16. Berdasarkan uraian argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum di atas, terungkap suatu fakta hukum tentang maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai *a quo* adalah Untuk menelantarkan Tergugat dan Anak bernama ANAK serta untuk memuluskan niat liciknya menikah dengan Perempuan Lain. Dengan demikian, sangat sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDM. GIDEON SIHOTANG, di Gereja Bethel Indonesia (GBI) bertempat di Kota Binjai, pada tanggal 23 Februari 2004. Sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 27 April 2012;
3. Bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sah menurut hukum;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat harmonis dan bahagia, dimana selama masa pernikahan tersebut antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengangkat secara sah seorang anak bernama ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 01 Desember 2011;
5. Bahwa akan tetapi, keharmonisan dan kebahagiaan yang diharapkan dalam bahtera rumah tangga antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak bertahan lama, dimana pada tahun 2018 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan "Perbuatan Tercela" berupa Perselingkuhan dan/atau Kawin Halangan dengan Perempuan Lain yang diketahui bernama IRMAWATI, Agama Islam, Lahir di Bandung pada tanggal 17 Januari 1991;
6. Bahwa bahkan buah dari hubungan Perselingkuhan dan/atau Kawin Halangan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan IRMAWATI tersebut adalah lahirnya seorang Anak yang tidak diketahui identitasnya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan keluarga juga pernah melakukan Penggerebekkan perselingkuhan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan IRMAWATI tersebut. Dimana pada saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada membuat Pengaduan/Laporan Polisi sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/830/K/ XI/2019/SPKT/POLSEK SUNGGAL, tertanggal 28 November 2019;
8. Bahwa setelah peristiwa Penggerebekkan perselingkuhan Tergugat dan IRMAWATI tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat itu memohon-memohon dan merayu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memaafkan Penggugat. Sehingga atas dasar kemurahan hati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta untuk mempertahankan "Kehormatan dan Martabat Keluarga Kedua Belah Pihak" serta mengingat Janji Suci Pernikahan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pun pada saat itu memaafkan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan IRMAWATI itu. Dimana, pada saat itu Perempuan Lain bernama IRMAWATI tersebut ada membuat suatu janji kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan di hadapan Saksi-Saksi sebagaimana dalam Surat Perjanjian tanggal 28 November 2019, dengan janji yaitu:
 - a. *Tidak akan menemui suami daripada Pihak Kedua dan tidak akan bersama lagi dengan suami pihak kedua;*
 - b. *Saya akan meneruskan dan mengurus surat perceraian saya dengan suami pihak kedua;*
9. Namun, faktanya sampai dengan sekarang ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan IRMAWATI masih melakukan Perselingkuhan dan/atau Kawin Halangan tersebut;
10. Bahwa selanjutnya, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memperbaiki perbuatannya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pun telah membuat Pengaduan/Laporan Polisi atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/1413/V/2024/SPKT/ POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 16 Mei 2024;

11. Bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ternodai oleh perbuatan tercela Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan Perselingkuhan dan Kawin Halangan, sehingga ikatan perkawinan yang demikian telah patut secara hukum untuk diputus karena Perceraian. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk Menyatakan ikatan Perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan di Kota Binjai, pada tanggal 23 Februari 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 27 April 2012, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa bertalian dengan itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai dengan kewenangannya untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu;

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



14. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 yakni selama 6 (enam) tahun lamanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah jasmani atau kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan nafkah Anak bernama ANAK, yakni biaya pengganti nafkah jasmani Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan nafkah Anak bernama ANAK tersebut apabila dinilai dengan nominal uang (tunai) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari, dengan perincian sebagai berikut:
 $365 \text{ Hari} \times 6 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 109.500.000,-$ (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian, sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pengganti nafkah jasmani Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan nafkah Anak bernama ANAK tersebut dengan rincian $365 \text{ Hari} \times 6 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 109.500.000,-$ (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);

15. Bahwa selanjutnya, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan "Perbuatan Tercela" atau suatu perbuatan yang tidak pantas atau "Cacat Kelakuan", maka tidaklah patut secara hukum apabila hak asuh Anak Di Bawah Umur diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut. Dengan demikian, sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak asuh Anak bernama ANAK kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

16. Bahwa apabila ikatan perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini dikabulkan, sebagai akibat hukumnya ditegaskan dalam Pasal 41 huruf a dan b UU Perkawinan, yang berbunyi:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

17. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf a dan b UU Perkawinan tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ikut memikul biaya nafkah dari Anak bernama ANAK sampai berumur Dewasa. Adapun nafkah yang dimaksud adalah biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak bernama ANAK sampai berumur Dewasa, yang apabila dinilai dengan nominal uang (tunai) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
18. Bahwa oleh karena itu, demi penghormatan dan perlindungan hukum terhadap tumbuh kembangnya Anak Di Bawah Umur bernama ANAK tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Anak bernama ANAK tersebut sampai dengan Umur si Anak telah Dewasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);
19. Bahwa berikutnya, dalam masa pernikahan yang sah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada memperoleh harta bersama (gono-gini) dengan uraian sebagai berikut:

Harta Bergerak:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merek Honda-REVO, Warna Hitam. Adapun tentang Nomor BPKP berikut Nomor Rangka Mesin dan data lain dari Sepeda Motor tersebut tidak diketahui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena Surat Sepeda Motor tersebut berada di tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Harta Tidak Bergerak:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1511 Desa Sunggal Kanan, Surat Ukur Nomor: 768/Sunggal Kanan/ 2018, tanggal 28-05-2018, seluas 207 M2, yang terletak di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aset/Tempat Usaha yang terletak di Jl. Amal No. 53, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

20. Bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diputus karena perceraian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk Menyatakan harta bersama (gono-gini) berupa:

Harta Bergerak:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merek Honda-REVO, Warna Hitam;

Harta Tidak Bergerak:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1511 Desa Sunggal Kanan, Surat Ukur Nomor: 768/Sunggal Kanan/ 2018, tanggal 28-05-2018, seluas 207 M2, yang terletak di Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Aset/Tempat Usaha yang terletak di Jl. Amal No. 53, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

dibagi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masing-masing untuk bagian yang sama besar;

21. Bahwa selain itu, sampai dengan sekarang ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang bersama kepada TERGUGATsebesar Rp. 140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) yang saat itu digunakan untuk membeli Rumah SHM Nomor: 1511 Desa Sunggal Kanan tersebut, yang tentunya haruslah dibayar secara bersama-sama oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk Menyatakan hutang bersama kepada TERGUGATsebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) dibayar secara tanggung renteng oleh

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

22. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan tepat menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum dalam Jawaban Penggugat dan Gugatan Rekonvensi di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, kiranya berkenan mempertimbangkan Jawaban Penggugat dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini, seraya berkenan memberikan putusan yang Amanya.

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan di Kota Binjai, pada tanggal 23 Februari 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 27 April 2012, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai dengan kewenangannya untuk

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



mencatat serta mendaftarkan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pengganti nafkah jasmani Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan nafkah Anak bernama ANAK tersebut dengan rincian 365 Hari x 6 tahun x Rp. 50.000,- = Rp. 109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak asuh Anak bernama ANAK kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Anak bernama ANAK tersebut sampai dengan umur si Anak telah Dewasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);
7. Menyatakan harta bersama (gono-gini) berupa:

Harta Bergerak:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merek Honda-REVO, Warna Hitam;

Harta Tidak Bergerak:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1511 Desa Sunggal Kanan, Surat Ukur Nomor: 768/Sunggal Kanan/ 2018, tanggal 28-05-2018, seluas 207 M2, yang terletak di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Aset/Tempat Usaha yang terletak di Jl. Amal No. 53, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

dibagi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masing-masing untuk bagian yang sama besar;

8. Menyatakan hutang bersama kepada TERGUGAT sebesar Rp. 140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) dibayar secara



tanggung renteng oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Juni 2024

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Juni 2024,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 127102250381003 An. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 November 2020, selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271021009070002 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-27042012-0003 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda buktiP-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor: SKTLK/179/II/2024/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara KA. SPKT u.b KA SIAGA tertanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda buktiP-4;
5. Fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 2 antara Tuan MULIADI dan Nyonya HERLINA dengan Tuan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Notaris JULIANTY, S.H., M.Kn. di Medan tertanggal 09 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 dan P-3 telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-2, P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji didepan persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena Tergugat merupakan adik ipar Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa Setahu Saksi perkenalan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan;
 - Bahwa Pihak Tergugat yang mengupayakan perjodohan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi mengetahui mulai adanya pertengkaran di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
 - Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perselingkuhan yang dilakukan penggugat dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun setelah terjadi perdamaian keributan antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain tersebut sudah sampai menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat didamaikan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama sebagaimana layaknya berumah tangga, namun berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat sebagai suami tidak pernah dihargai dan sering dimaki-maki dengan kata-kata kotor sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat dan selanjutnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak satu rumah lagi / pisah ranjang dengan Tergugat sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Setahu saksi perempuan lain yang hadir dikehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bernama Irmawati;
- Bahwa Dari hasil hubungan perselingkuhan antara Penggugat dan Irmawati memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Immanuel;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah membuat laporan polisi terhadap Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi setelah adanya Laporan Polisi Tergugat terhadap Penggugat, antara Irmawati dan Tergugat ada membuat Surat Perjanjian;
- Bahwa Seingat saksi di dalam surat perjanjian tersebut Irmawati berjanji tidak akan menemui suami dari pada pihak kedua (Tergugat);
- Bahwa Anak adalah anak kandung abang saksi yang diadopsi atau diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saat ini Anak tinggal bersama Tergugat dan diasuh/dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha Laundry dan pangkas rambut di rumahnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan juga akan menanggapi di kesimpulan;

2. SAKSI II, dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut

:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, antara Saksi dengan Penggugat ada hubungan keluarga semenda yakni Penggugat sepupu Saksi;

Bahwa Yang saksi ketahui mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahwa saksi sudah sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat beberapa kali saksi melihat dan

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dengan menunjuk wajah Penggugat sambil melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahui tetangga sekitar;

Bahwa Rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 100 (seratus) meter;

Bahwa Saat ini yang bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat hanya Tergugat saja;

Bahwa Setahu saksi, rumah tersebut bukan rumah kontrakan tetapi rumah milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Setahu saksi, Penggugat yang membeli rumah tersebut;

Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhan Penggugat;

Bahwa Setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;

Bahwa Anak adalah anak yang diadopsi atau diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Seingat saksi Anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa Anak saat ini sudah duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan juga akan menanggapinya pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271024801770004, an. TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda BuktiP-1;
2. Fotokopi Akta Nikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh GEREJA BETHEL INDONESIA JL. S. HATTA BINJAI, yang ditanda tangani oleh Gembala Sidang an. PDM. GIDEON SIHOTANG, tanggal 23 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda Bukti..... P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 27 April 2012, selanjutnya diberi tanda BuktiP-3;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 13 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti..... P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271021009070002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda BuktiP-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/830/K/XI/2019/SPKT/POLSEK SUNGGAL, tertanggal 28 November 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti..... P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian antara IRMAWATI dengan TERGUGAT, tanggal 28 November 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda BuktiP-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT dengan IRMAWATI, tanggal 02 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda BuktiP-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/1413/V/2024/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 16 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda BuktiT-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang antara PENGGUGAT dengan AMANAN GEA, dengan Lampiran KWITANSI tanda terima uang dari TERGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda BuktiT-10;
11. Fotokopi KWITANSI tanda terima uang/sisa utang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah), tanggal 4 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda BuktiT-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, dan T-11, telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat tertanda T-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I (tergugat), dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan adik kandung saksi;

Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa Sebelumnya adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa saksi kenal dengan perempuan lain yang hadir dikehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada saat saksi dan Tergugat menggerebek Penggugat tinggal bersama perempuan yang bukan isteri sahnya;

Bahwa Setelah saksi mendengar dari Tergugat bahwa Penggugat tinggal bersama perempuan lain yang bukan isteri sah Penggugat, maka saksi dan keluarga mencari tahu dimana Penggugat dan perempuan tersebut tinggal, lalu setelah mengetahui tempat tinggal Penggugat dan perempuan tersebut, terlebih dahulu saksi memberitahukan Kepala Lingkungan bahwa diwilayah bapak ada adik kami yang tinggal bersama perempuan yang bukan isteri yang sah, lalu pada malam harinya saksi bersama Tergugat dan Kepala Lingkungan menggerebek Penggugat sedang bersama perempuan lain di dalam satu rumah yang beralamat di Jalan Sei Mencirim Dusun III Desa Payageli Kecamatan Sunggal, kemudian atas perbuatan Penggugat tersebut Penggugat dibawa dan dilaporkan ke Polsek Sunggal;

Bahwa Seingat saksi peristiwa penggerebekan tersebut dilakukan pada tanggal 28 November 2019;

Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun setahu saksi, Penggugat dan Tergugat lagi tidak akur;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki hutang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Amanan Gea;

Bahwa Setahu saksi Penggugat hutang kepada Tergugat untuk keperluan membeli sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya;

Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan cara mencicil ada membayar hutangnya kepada Tergugat namun belum lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Binjai;

Bahwa saksi datang di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak adanya perempuan lain di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan kembali;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada mengadopsi / mengasuh seorang anak perempuan yang bernama Anak;

Bahwa Saat ini yang merawat dan membiayai pendidikan Anak adalah Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan juga akan menanggapi di kesimpulan;

2. SAKSI II (TERGUGAT), dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa saksi tidak datang di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini tidak tinggal lagi bersama Tergugat sejak tahun 2023;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada mengadopsi / mengasuh seorang anak perempuan yang bernama Anak;

Bahwa Saat ini yang merawat dan membiayai pendidikan Anak adalah Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan juga akan menanggapi di kesimpulan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III (TERGUGAT), dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini.

Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa Anak adalah anak yang diadopsi / diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Setahu saksi, Anak bersekolah duduk dibangku kelas 2 Sekolah Menengah Pertama;

Bahwa Setahu saksi Tergugat yang membiayai pendidikan Anak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan juga akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempersiapkan untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu-kesatuan dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa dengan surat jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Sebab Penggugat Tidak Menguraikan Dengan Jelas Identitas Penggugat Serta Identitas Orang Lain (Pihak Lain) Yang Tertuang Dalam Surat Gugatannya
 - Bahwa pada bagian data identitasnya Penggugat menegaskan Pekerjaan Penggugat adalah Pendeta;
 - Bahwa akan tetapi, pada dalil posita gugatan pada poin 8 halaman 2 menyebutkan bahwa Penggugat bekerja sebagai Tukang Pangkas;
 - Bahwa terlihat secara nyata jika Penggugat tidak konsisten dalam menyusun gugatannya yang menyebabkan gugatan Penggugat tersebut

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



tidak jelas. Seandainya Penggugat memiliki 2 (dua) jenis pekerjaan maka seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas hal tersebut dalam surat gugatannya;

- Bahwa selain itu, Penggugat dalam Positanya (vide poin 6 halaman 2) ada menyebutkan: “Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berkenalan karena di jodohkan oleh abang Tergugat...”, dimana Penggugat hanya menyebutkan “Abang Tergugat” tanpa menyebutkan “Nama/Identitas” dari Abang Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut;
 - Bahwa Kemudian, Penggugat dalam Positanya (vide poin 10 halaman 3) ada menyebutkan: “..., maka Penggugat melakukan kesalahan dengan menikahi perempuan lain dan akhirnya memiliki seorang anak laki-laki...”. Adapun penggugat tidak menyebutkan “Nama/Identitas” dari Perempuan Lain tersebut serta tidak pula menyebutkan “Nama/Identitas” dari Anak Laki-Laki yang dimaksud;
 - Bahwa mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel), M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” menjelaskan pengertian Obscuur Libel yang berarti: “Surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”;
 - Berdasarkan penjelasan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
2. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Sebab Posita Dengan Petitum Tidak Relevan Dan/Atau Saling Bertentangan
- Bahwa pada dalil posita gugatan pada poin 4 dan 5 halaman 2 pada intinya Penggugat mengakui dengan menyebutkan: “Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak kandung yang Penggugat angkat bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 1 Desember 2011”;
 - Bahwa kemudian, pada dalil posita gugatan pada poin 10 halaman 3 Penggugat juga mengakui memiliki Anak laki-Laki dari Perempuan Lain;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian Posita gugatan Penggugat tersebut terlihat bahwa "Penggugat Memiliki 2 (orang) Anak" dari "2 (dua) Pernikahan Yang Berbeda", namun, Posita tentang Anak-Anak yang nota bene Anak-Anak yang masih di bawah umur tersebut tidak ada disinggung atau tidak diminta Hak Asuhnya oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya;
- Bahwa lagi pula, yang digugat cerai dalam hal ini adalah Istri Sahnya bernama TERGUGAT, sehingga sangat kontradiksi apabila Penggugat membahas tentang Istrinya Yang Lain berikut membahas pula tentang Anaknya yang lahir dari Istrinya Yang Lain tersebut, yang sudah barang tentu tidak relevan dengan pokok gugatan a quo;
- Oleh karena itu, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis mempertimbangkan bahwa dalam eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi tersebut tidak termasuk eksepsi prosesual dan eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dan juga eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan berdasarkan pasal 162 RBg yang menyatakan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara karena eksepsi tersebut digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini dengan cara memeriksa seluruh bukti-bukti oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang akan diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh sebab seluruh materi eksepsi dari Para Tergugat ditolak, maka bahasan berikut ini beralih pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat sama-sama mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDM. Gideon Sihotang, di Gereja Bethel Indonesia, Binjai pada tanggal 23 Februari 2004,

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



hal mana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 1275-KW-27042012-0003 antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 27 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Binjai dan atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mengangkat 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Medan 01 September 2011 (Umur \pm 13 Tahun), bahwa Anak merupakan anak dari abang Penggugat, Saat ini Anak tinggal bersama Tergugat dan diasuh/dirawat oleh Tergugat, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku", dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta dihubungkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dari penggugat dan saksi-saksi dari Tergugat dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDM. Gideon Sihotang, di Gereja Bethel Indonesia, Binjai pada tanggal 23 Februari 2004, hal ini juga diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 1275-KW-27042012-0003 antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Medan (Bukti P-3) namun Tergugat membantahnya sebagaimana dalam jawabannya pada posita poin 3 (tiga) sampai poin 6 (enam) yang dikuatkan dengan mengajukan bukti surat dari Tergugat berupa Kutipan Akta Perkawinan No.: 1275-KW-27042012-0003 antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 27 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Binjai (Bukti T-3), dimana jawaban Tergugat tersebut menerangkan:

1. Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki “niat buruk” dalam mengajukan gugatannya, sebab Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terkesan sengaja menyembunyikan suatu fakta hukum tentang dimana tempat/daerah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut. Adapun kebenarannya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan kudus secara Agama Kristen pada tanggal 23 Februari 2004, di Gereja Bethel Indonesia (GBI) yang bertempat di Kota Binjai;

2. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyebutkan: "*Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2024*". Adapun fakta yang sesungguhnya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 27 April 2012;
3. Bahwa seandainya -*Quid Non*- dalil posita gugatan Penggugat pada poin 2 tersebut benar adanya, maka demi hukum bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2024 tersebut berpotensi melanggar hukum atau cacat hukum;
4. Bahwa adapun Posita gugatan Penggugat pada poin 2 tersebut yang juga sejalan dengan Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah bukti (kebenaran formil) yang sangat fundamental untuk memutus perkara perceraian *a quo*, sehingga demi hukum tidaklah mungkin memutus suatu ikatan perkawinan karena perceraian dengan dasar/bukti Kutipan Akta Pernikahan yang salah. Maka oleh karenanya, sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
5. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam dalil-dalil Posita gugatan poin 9 s/d poin 24 menyatakan pada intinya Penggugat mengakui bersalah melakukan suatu perbuatan tercela yakni menikah dengan Perempuan Lain hingga Memiliki Anak dari Perempuan Lain tersebut. *Dan seterusnya.*

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta bukti surat yang diajukan Tergugat dengan tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat atas nama M. Yunisari Hulu menerangkan pada pokoknya bahwa hubungan persengkinguhan antara Penggugat dengan Irmawati memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Immanuel dan saksi Saksi II serta saksi yang diajukan Tergugat atas nama Sukadamai Gea, S.Sos., M.Si., Inka Christy br. Ginting dan saksi Muat Ngena Karo-karo, S.H., dimuka persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di gereja Bethel Indonesia – Binjai pada tanggal 23 Februari 2004 dihadapan pemuka agama Kristen atas nama PDM. Gideon Sihotang, dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai dengan yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003 tertanggal 27 April 2012, oleh sebab itu dasar penggugat mengajukan gugatan perceraianya yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2024 tidak sesuai dengan fakta dipersidangan sedangkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2024 tersebut dan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2004 dan berdasarkan Bukti P-4 (surat keterangan tanda lapor kehilangan yaitu satu buah kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-27042012-0003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan satu buah lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat) tanggal 28 Februari 2024 , sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk mengabulkan pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mengabulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yang merupakan petitum pokok dalam gugatan ini yaitu petitum kedua;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan petitum pokok telah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-3 (ketiga) gugatan penggugat yang menuntut "Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar segera mencatatkan dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara menurut kepercayaan agama Kristen, kemudian mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-27042012-0003 tertanggal 23 Februari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan daerah hukum antara perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di daerah Kabupaten Deli Serdang maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum aquo tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (moral justice) dan keadilan hukum (legal justice) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian aquo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi setelah putusan perceraian Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jawaban Tergugat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Rekonsensi Tergugat sebagai berikut:

DALAM REKONSENSI:

Menimbang, bahwa petitum poin ke-1 (kesatu) gugatan penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi yang menuntut "Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya" oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pertimbangan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dan menjamin kepastian hukum dalam perkara ini, maka hal hal yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi, yang berkaitan dengan gugatan dalam rekonsensi dianggap telah dipertimbangkan, pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan Rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap petitum 2 (dua) dan Petitum 3 (tiga) Penggugat dalam Rekonsensi bahwa petitum tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan Penggugat dalam Kompensi dan telah dikabulkan maka gugatan dalam Rekonsensi tidak dipertimbangkan lagi ,maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam Rekonsensi mengenai petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi yang telah dipertimbangkan dalam gugatan dalam kompensi dan berkaitan dengan gugatan dalam Rekonsensi yang didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi bahwa dalam petitum 4 (empat) gugatan Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi yang menuntut "Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pengganti nafkah jasmani Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan nafkah Anak bernama ANAK tersebut dengan rincian 365 Hari x 6 tahun x Rp. 50.000,- = Rp. 109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*)", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dengan tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta bukti surat yang diajukan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi dengan tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat atas nama M. Yunisari Hulu dan Saksi II dan saksi yang diajukan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi atas nama Sukadamai Gea, S.Sos., M.Si., Inka Christy br. Ginting dan saksi Muat Ngena Karo-karo, S.H., dimuka persidangan terungkap fakta bahwa antara Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat hingga akhirnya pada bulan akhir Januari 2023 Tergugat berpisah dengan Penggugat sudah tidak bersama lagi, karena pernikahan ini sudah tidak bahagia dan tidak dapat dipertahankan, sementara di sisi lain Tergugat menyatakan benar ada terjadi percekcoan dalam rumah tangga Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi yang menuntut "...nafkah Anak bernama ANAK tersebut dengan rincian 365 Hari x 6 tahun x Rp. 50.000,- = Rp. 109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah)...", maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas bahwa penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi tidak secara jelas dan konkrit perincian dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi maka terhadap petitum 4 (empat) ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-5 (kelima) gugatan penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi yang menuntut "Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak asuh Anak bernama ANAK kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah :

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah *"ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak"*;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1968 menentukan *"dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, karena ternyata anak yang Bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 1 Desember 2011 yang merupakan anak angkat penggugat dengan Tergugat berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-13062012-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Juni 2012 yang masih berumur 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-13062012-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Juni 2012, dan saat ini berada di bawah asuhan Tergugat selaku ibu angkatnya dengan tidak menutup hak Penggugat untuk menemui anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin ke-5 (kelima) gugatan penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-6 (keenam) gugatan penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi yang menuntut "Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Anak bernama ANAK tersebut sampai dengan umur si Anak telah Dewasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (*In Kracht Van Gewijsde*)", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi/ Pengugat konvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak ANAK yang merupakan anak angkatnya yang sah sampai anak tersebut dewasa, oleh karena itu poin ke-6 (keenam) gugatan penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-7 (ketujuh) gugatan penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi yang menuntut "Menyatakan harta bersama (gono-gini) berupa:

Harta Bergerak:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merek Honda-REVO, Warna Hitam;

Harta Tidak Bergerak:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1511 Desa Sunggal Kanan, Surat Ukur Nomor: 768/Sunggal Kanan/ 2018, tanggal 28-05-2018, seluas 207 M2, yang terletak di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Aset/Tempat Usaha yang terletak di Jl. Amal No. 53, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

dibagi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, masing-masing untuk bagian yang sama besar", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *Herziene Inlandsch Reglement / HIR* (Hukum Acara Perdata) proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta bersama (harta gono-gini) sehingga tidak dapat dilakukan bersama;

Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi: "*Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama*
Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain”;

Oleh karena itu, terhadap gugatan perceraian yang akan diajukan di Pengadilan Negeri, maka gugatan perceraianya dahulu yang diajukan, kemudian setelahnya baru dapat diajukan gugatan mengenai harta gono-gini. Oleh karena itu petitum poin ke-7 (ketujuh) gugatan penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-8 (kedelapan) gugatan penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi yang menuntut ”Menyatakan hutang bersama kepada TERGUGAT sebesar Rp. 140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi”, Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam petitum poin ke-7 (ketujuh) sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah sama, maka pertimbangan tersebut langsung mengambil-alih pertimbangan hukum untuk petitum poin ke-8 (kedelapan) gugatan penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi ini, oleh karena itu petitum poin ke-8 (kedelapan) gugatan penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi lainnya sebagaimana didalilkan, bahwa telah dipertimbangkan dalam gugatan dalam kompensi dan berkaitan dengan gugatan dalam Rekonsensi yang didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi tersebut, maka dengan demikian bahwa Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam Kompensi dikabulkan untuk sebahagian dan terhadap gugatan Rekonsensi juga dikabulkan sebahagian, maka kepada Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-27042012-0003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2024, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan Salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan agar segera mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan hak asuh Anak bernama ANAK kepada Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tidak terdapat halangan, larangan dan / atau tidak dapat dihalangi oleh siapapun termasuk oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Konvensi sendiri untuk dapat melihat, menjumpai, dan memperhatikan anak Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi di setiap waktu yang patut yang di inginkan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah Anak bernama ANAK tersebut sampai dengan umur Anak telah Dewasa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan, kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konvensi secara tunai dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Erwinson Nababan, S.H. dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 2 April 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 3 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Rismanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

T. Latiful, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp100.000,00

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan.....	: Rp84.000,00
4. Materai.....	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	: Rp.234.000,00
(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);	